

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

##### **1. Pengertian Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya penghematan pajak secara legal. Menurut Erly (2008:6) “Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.” Perencanaan pajak pada umumnya tertuju pada suatu proses untuk merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga kewajiban pembayaran pajak berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan.

Zain (2007:119) mendefinisikan “Perencanaan Pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau sekelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang serendah mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.”

Pada penelitian ini, penulis menggunakan rumus perencanaan pajak untuk menganalisis ukuran dari efektivitas manajemen pajak, yaitu: (Wild dalam Ferry 2013:10)

$$TRR = \frac{Net\ Income_{it}}{Pre\ Tax\ Income\ EBIT_{it}}$$

Keterangan:

- TRR : *Tax Retention Rate* (Tingkat Retensi Pajak) perusahaan pada tahun t
- Net Income it* : Laba bersih perusahaan i pada tahun t
- Pre Tax Income (EBIT it)* : Laba sebelum pajak perusahaan i tahun t

## 2. Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara. Sekarang ini pemberian pajak dalam bentuk uang, namun pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat yang wajib diberikan kepada negara dapat berbentuk tenaga, keterampilan, keahlian, harta benda, hasil bumi, dan barang-barang lainnya.

Penentu dalam kebijakan pembayaran pajak adalah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama eksekutif. Hasil dari keputusan politik bersama antara wakil rakyat dan eksekutif harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan. Alasannya, agar pemberian sebagian harta kekayaan rakyat secara wajib kepada negara tanpa kontraprestasi tidak disebut perampokan

atau perampasan harta kekayaan rakyat oleh negara, hal ini karena rakyat dianggap sudah menyetujui penarikan pajak itu sendiri.

Tujuan dibuatnya kebijakan perpajakan itu kedalam bentuk undang-undang adalah agar mengikat semua orang untuk mematuhi dan tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Menurut Mardiasmo (2009:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan kembali (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Adapun menurut Abut (2005:1) “Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan.”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka terdapat lima unsur pokok dalam pajak, yaitu: (Suprianto 2011:2)

a. Iuran/pungutan

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga Negara kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggungjawab sebagai rakyat.

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab Undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh Undang-undang termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

c. Pajak dapat dipaksakan

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai alasan, maka fiskus dapat menyandera wajib pajak dengan memasukkannya kedalam penjara.

d. Tidak menerima kontraprestasi

Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak tidak menerima jasa imbalan yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak menerima jasa imbalan tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk khusus, artinya semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum.

### 3. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam perencanaan pajak, yaitu: (Mardiasmo 2009:277)

#### a. Penghematan Kas Keluar

Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

#### b. Mengatur Aliran Kas (*Cash Flow*)

Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

#### c. Memaksimalkan Gaji Karyawan

Jika pajak dapat dianggap sebagai unsur pengurang penghasilan, maka dengan memanfaatkan perencanaan pajak yang tepat akan meminimalkan biaya tersebut sehingga karyawan akan memperoleh penghasilan lebih dari selisih pajak yang diminimalkan.

### 4. Aspek Perencanaan Pajak

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen perusahaan akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar, lengkap dan bebas dari rekayasa negatif. Aspek dalam perencanaan pajak, yaitu: (Erly 2008:17)

a. Aspek Formal dan Administratif

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, memotong atau memungut pajak, menyampaikan surat pemberitahuan.

b. Aspek Material

Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.

## 5. Upaya Dalam Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2007:10) ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak, yaitu:

a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

*Tax Avoidance* adalah cara penghematan pajak dengan cara yang legal. Artinya cara ini tidak melanggar undang-undang yang berlaku di perpajakan.

b. *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak)

*Tax Evasion* adalah cara penghematan pajak dengan cara yang illegal. Artinya cara ini melanggar undang-undang yang berlaku di perpajakan.

c. Kapitalisasi

Kapitalisasi adalah pembebanan pajak yang dikenakan pada suatu BKP tertentu yang sebelumnya tidak dapat dijadikan sebagai pengurang besarnya pajak, namun diakui sebagai komponen dari harga perolehan dari BKP tersebut sehingga pada periode tertentu akan dapat dialokasikan sebagai biaya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

d. Transformasi

Transformasi adalah pembebanan pajak yang dialihkan ke transaksi yang terindikasi bebas pajak atau memiliki konsekuensi pajak yang lebih rendah. Pada metode yang ke dua ini seorang wajib pajak dapat mengakui suatu transaksi yang seharusnya mempunyai konsekuensi pajak yang lebih kecil berdasarkan undang-undang yang ada.

## **B. Manajemen Laba**

### **1. Pengertian Manajemen Laba**

Laba dalam akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang dapat direalisasikan, yang dihasilkan dari transaksi dalam satu periode dengan biaya yang layak dibebankan kepadanya. Manajemen laba menurut Scott (2006:369) adalah “Pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen untuk mencapai tujuan khusus.” Manajemen laba merupakan suatu proses yang disengaja, menurut batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Fisher dan Rosenzweig dalam Sulistyanto (2008) menyebutkan bahwa “Manajemen laba adalah tindakan-tindakan

manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.”

Healy (1999:210) berpendapat bahwa “Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan, dan menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.” Schipper dalam Ujiyanto (2004:20) mendefinisikan manajemen laba sebagai “Pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi manajer maupun perusahaan.” Menurut John (2005:118) manajemen laba merupakan “Hasil akuntansi akrual yang paling bermasalah.” Penggunaan dan penilaian dan estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer untuk menggunakan informasi dalam dan pengalaman mereka untuk menambah kegunaan akuntansi.

Meskipun terdapat beberapa definisi tentang manajemen laba, tetapi dari definisi tersebut terdapat beberapa persamaan. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen laba yaitu aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan.



## 2. Pengukuran Manajemen Laba

Praktik manajemen laba dalam perusahaan merupakan hal yang logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian untuk mengungkap adanya praktik manajemen laba, ada beberapa proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba. Model yang digunakan peneliti sebagai proksi manajemen laba adalah pendekatan distribusi laba (Philips 2003 dalam Ferry 2013:39). Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba pada suatu perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earnings thresholds*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings thresholds* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. (Philips 2003 dalam Ferry 2013:40) menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan distribusi laba dikarenakan manajer sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank, dan supplier menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer.

Terdapat dua macam pelaporan laba, yaitu: (Philips 2003 dalam Ferry 2013:40)

- a. Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian. Pendekatan ini dengan membandingkan antara tahun perusahaan yang memiliki tingkat laba berskala nol atau positif dengan sampel tahun perusahaan yang memiliki laba negatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan dalam beban pajak tanggungan dan

perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari pelaporan kerugian.

- b. Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Titik perubahan nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen laba dilakukan dengan membandingkan perusahaan yang perubahan labanya negatif. Philips 2003 dalam Ferry 2013:40 menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa beban pajak tangguhan berguna dalam memprediksi manajemen laba.

Rumus pendekatan distribusi laba, yaitu (Philips 2003 dalam Ferry 2013:40)

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{t-1}}$$

Keterangan:

$\Delta E$  = distribusi laba, dimana bila nilai  $\Delta E$  adalah nol atau positif, maka perusahaan menghindari penurunan laba. Bila, nilai  $\Delta E$  adalah negatif, maka perusahaan menghindari pelaporan kerugian.

$E_{it}$  = laba perusahaan i pada tahun t.

$E_{it-1}$  = laba perusahaan i pada tahun t-1.

$MVE_{t-1}$  = *Market Value of Equity* perusahaan i pada tahun t-1.

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat kapitalisasi sebagai proksi *market value of equity*. Nilai kapitalisasi tersebut diukur dengan mengalikan jumlah saham yang beredar pada perusahaan *i* pada akhir tahun *t-1* dengan harga saham perusahaan *i* pada akhir tahun *t-1*.

### 3. Bentuk Manajemen Laba

Ada tiga bentuk manajemen laba menurut Ayres (1994:30) yaitu:

a. Manajemen akrual

Manajemen akrual biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer.

b. Penerapan kebijaksanaan akuntansi yang wajib

Terkait dengan penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib dilakukan oleh perusahaan, manajemen perusahaan memiliki dua pilihan, yaitu: apakah menerapkan lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut.

c. Perubahan metode akuntansi secara suka rela

Perubahan metode akuntansi secara suka rela, biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

#### 4. Strategi Manajemen Laba

Ada beberapa strategi dalam membuat manajemen laba antara lain:  
(Scott 2006:350)

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain: estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, dan estimasi biaya garansi.

b. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contohnya: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. Strategi manajemen laba dengan pemilihan metoda akuntansi dan pengaturan waktu transaksi mempengaruhi manajemen laba dengan proksi akrual kelolaan. Semakin besar manajemen laba dengan menggunakan strategi pemilihan metoda dan pengaturan waktu transaksi semakin besar pula manajemen laba.

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan operasional. Perusahaan yang mencatat persediaan menggunakan asumsi LIFO, juga dapat merekayasa peningkatan laba melalui pengaturan saldo persediaan.

## 5. Alasan Terjadinya Manajemen Laba

Alasan mengapa dilakukannya manajemen laba adalah karena : (Ayres 1994:30)

- a. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer. Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi, hal ini karena tingkat keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajemen dan juga besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer.
- b. Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor. Perusahaan yang terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya, perusahaan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Dengan demikian akan memberi posisi bargaining yang relatif baik dalam negosiasi atau penjadwalan ulang utang antara pihak kreditor dengan perusahaan.
- c. Manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya

## 6. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Menurut Lumbantoruan (2006:483) perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang diharapkan. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan Pengendalian pajak (*tax control*).

Dalam perencanaan pajak, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Dengan tujuan agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak. Untuk meminimalisasi kewajiban pajak dapat dilakukan dengan mematuhi peraturan perpajakan (*lawful*) ataupun dengan melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal untuk menghindari pengenaan sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Penghematan pajak menganut prinsip "*the least and latest*" yakni membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada saat terakhir yang sah menurut ketentuan dan aturan perundang-undangan. Untuk menghemat beban pajak dapat dilakukan dengan cara mengambil keuntungan dari pemilihan lokasi perusahaan. Untuk daerah-daerah tertentu pemerintah memberikan fasilitas perpajakan seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya, penundaan dan pembebasan pajak.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini adalah penelitian Yusrianti tentang Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Ada pun penelitian terdahulu yang saya pilih terletak pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


<b>Judul Penelitian</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Variabel Yang Digunakan</b>	<b>Hasil Analisis</b>
Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba	Christina R. Sumomba	<i>Agency theory</i> , Manajemen laba, Beban pajak tangguhan, Perencanaan pajak, Tarif pajak progresif, tarif pajak tunggal.	Beban pajak tangguhan tahun 2008 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba, Perencanaan pajak tahun 2008 berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba, Beban pajak tangguhan tahun 2009 tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap praktik manajemen laba tahun 2008.
Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan	Dewa Ketut Wira Santana	Manajemen laba, Perencanaan pajak, Kepemilikan manajerial, Ukuran	Perencanaan pajak berpengaruh positif sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran

<p>Manajerial dan Ukuran Perusahaan TerhadapPrakt ek Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.</p>		<p>perusahaan.</p>	<p>perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktek manajemen laba.</p>
<p>Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.</p>	<p>Yusrianti</p>	<p>Perencanaan pajak, Manajemen laba.</p>	<p>Perencanaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.</p>



#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Sapto Haryoko dalam Iskandar (2008: 54) menjelaskan secara teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk kerangka konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 2.1

#### Kerangka Konseptual

Pada gambar 2.1 diatas menunjukkan manajemen laba dipengaruhi oleh perencanaan pajak. Variabel bebas (perencanaan pajak) yaitu variabel yang diukur dengan menggunakan rumus tingkat retensi pajak, yang menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan tahun berjalan. Kemudian variabel terikat adalah praktik manajemen laba yang menggambarkan kemampuan manajer dalam mempengaruhi pelaporan keuangan.